

Pengkerdilan Tindakan Aparat terhadap KKB Papua: Dilema Penegakan HAM dalam Kasus KKB Papua

Abdullah Irfan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: irfanskar1002@gmail.com

Nabila Ramadhanti

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: nabilaramaa30@gmail.com

Irfansyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: fanbelualolonk@gmail.com

Putri Fatimah Azzahra

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: putrifatimahazzahra98@gmail.com

Muhammad Saufi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: muhammadsaufi18882@gmail.com

Layllan Dzikri

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: dzikrilayllan@gmail.com

Abstract: Papua is the easternmost region of Indonesia, located in the western part of the island of Papua which borders Papua New Guinea. This region includes two provinces, namely Papua and West Papua. In the history of Papua as part of Indonesia, there are several important events related to decolonization, international politics and the conflict between the Netherlands and Indonesia. Papua, known as Dutch New Guinea, was part of the Dutch East Indies region controlled by the Dutch. The Free Papua Organization (OPM) was founded as a separatist movement which aims to gain independence for Papua from Indonesia. They were involved in various forms of resistance, including armed actions. Since the beginning, the Indonesian government has considered the OPM a threat to national integrity and has carried out various military operations. Some factions support the struggle through peaceful means, while

others continue to carry out armed resistance. Over time, this movement experienced internal dynamics, including divisions and changes in leadership. The conflict in Papua is still ongoing with varying intensity.

Keywords: *Papuan history, Free Papua Organization (OPM) and resistance.*

Abstrak: Papua adalah wilayah paling timur Indonesia, terletak di bagian barat pulau Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Wilayah ini meliputi dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Sejarah Papua menjadi bagian dari Indonesia terdapat beberapa peristiwa penting yang berhubungan dengan dekolonisasi, politik internasional dan konflik antara Belanda dan Indonesia. Papua yang dikenal sebagai Nugini Belanda merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda yang dikuasai oleh Belanda. Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan sebagai gerakan separatis yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Papua dari Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan, termasuk aksi-aksi bersenjata. Sejak awal, pemerintah Indonesia telah menganggap OPM sebagai ancaman terhadap integritas nasional dan telah melakukan berbagai operasi militer. Beberapa faksi mendukung perjuangan melalui cara-cara damai, sementara yang lain terus melakukan perlawanan bersenjata. Seiring berjalannya waktu gerakan ini mengalami dinamika internal termasuk perpecahan dan pergantian kepemimpinan. Konflik di Papua masih berlangsung dengan intensitas yang berbeda-beda.

Kata kunci: *Sejarah Papua, Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Perlawanan.*

Pendahuluan

Separatisme dan tuntutan kemerdekaan Papua dengan cara kekerasan memang menjadi isu yang sangat sensitif dan kontroversial. Dinamika konflik berkepanjangan oleh KKB yang terjadi di Papua telah menjadi salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini. Akar permasalahan KKB di Papua berasal dari polemik sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dianggap tidak legitimi oleh sebagian masyarakat Papua. Hal ini memicu tumbuhnya

gerakan separatis bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selain itu, ideologi separatisme KKB di Papua pada umumnya didorong oleh semangat separatisme dan tujuan untuk memerdekakan Papua dari NKRI. Mereka menganggap Papua sebagai wilayah yang diduduki secara ilegal oleh Indonesia. Paham separatis inilah yang menjadi landasan ideologis KKB dalam melakukan perlawanan bersenjata.

Keberadaan KKB di Papua telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan, pembangunan, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah tersebut. Tahun 2018 Kelompok Kriminal Bersenjata melakukan penembakan di daerah Nduga kepada para pekerja PT Istaka Karya yang terlibat dalam proyek pembangunan jembatan Trans-Papua, dikarenakan ada seorang pekerja jembatan Trans-Papua. Pihak media dan jurnalis menjelaskan bahwa kejadian tersebut merupakan *purposeful publicity* yang menjelaskan bahwa masyarakat Papua sangat brutal, berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain itu pihak media lain juga berpendapat bahwa terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)-OPM terhadap pekerja Trans-Papua adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah terkait pembangunan infrastruktur yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan di provinsi Papua yang menginginkan kemerdekaan. Tetapi dapat dilihat pada kenyataannya bahwa dari masa kepemimpinan Soekarno sampai Jokowi terjadi perkembangan yang begitu pesat dari segala segi dan bidangnya yang hanya terdapat di Pulau Jawa dibandingkan dengan Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

KKB memiliki sejarah panjang yang berakar dari kekecewaan sebagian masyarakat Papua terhadap proses integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1969. Aktivitas KKB di Papua yang melibatkan tindakan kekerasan seperti penyerangan terhadap aparat keamanan, penculikan warga sipil, perusakan infrastruktur vital, serta penyebaran propaganda separatis. Hal ini tidak hanya mengancam kedaulatan NKRI, tetapi juga menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang signifikan. Dari sisi pemerintah,

upaya-upaya penanganan KKB di Papua telah dilakukan baik melalui pendekatan keamanan maupun pembangunan. Namun, hasilnya masih belum optimal dalam menyelesaikan konflik secara tuntas. Kebijakan yang dinilai terlalu represif justru berpotensi memperparah situasi dengan meningkatkan kekerasan dan pelanggaran HAM.

Motif di balik penggunaan kekerasan oleh KKB biasanya dilandasi kekecewaan mendalam, kebencian historis, dan keyakinan bahwa perjuangan bersenjata adalah satu-satunya jalan untuk meraih kemerdekaan setelah jalur diplomatik dianggap gagal. Namun, cara-cara kekerasan ini jelas melanggar hukum dan menimbulkan korban jiwa. Pendekatan militer keras untuk menekan KKB oleh aparat keamanan juga berpotensi memperparah situasi dengan meningkatkan kekerasan dan pelanggaran HAM. Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selalu menjadi topik utama dalam perbincangan isu bernegara dan masyarakat. Proses Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah dimulai sejak Orde Baru yang masih berkuasa. Pada tahun 1933, presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1933 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) tanggal 7 Juni 1933. Pada awal berdirinya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia banyak melakukan perubahan secara signifikan. Setelah kekuasaan Orde Baru berakhir pada tahun 1998 dan lahir era reformasi, dimana posisi Komnas semakin menguat karena telah terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menetapkan keberadaan, fungsi, tujuan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas Hak Asasi Manusia. Selain itu, isu terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kesenjangan pembangunan, marginalisasi penduduk asli, serta eksploitasi sumber daya alam turut menyuburkan gerakan bersenjata ini. Meskipun upaya-upaya penanganan telah dilakukan oleh pemerintah, namun konflik masih terus berlangsung hingga saat ini. Solusi menyeluruh seperti dialog, rekonsiliasi, pembangunan berkelanjutan, dan penghormatan hak-hak khusus Papua dinilai lebih konstruktif ketimbang kebijakan keamanan yang represif untuk

mengatasi akar permasalahan separatisme di Papua.¹ (Salsabila Nadine, 2022)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan setiap orang demi menjaga kehormatan serta martabat manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia terhadap warga negara Indonesia, maka hukum di Indonesia, pemerintah dan setiap individu maupun badan hukum harus memberikan perlindungan, menghormati dan menghargai hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang.

Akan tetapi, masih terdapat sebuah permasalahan yang menjadi sorotan perhatian masyarakat Indonesia yang sampai saat ini tidak dikirakan bahwa permasalahan yang menyangkut pada gerakan separatisme mulai menambah di beberapa daerah atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan separatisme di wilayah Papua sampai saat ini menjadi suatu kabar yang tidak jelas dikarenakan belum mendapatkan titik solusi yang dilandasi dari suatu strategi dari pemerintahan dan belum bersifat dinamis karena belum menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di Papua. Akhirnya Kelompok

¹ Salsabila Nadine, Fahri Nur, *Analisis Hubungan Antara Kelompok KKB di Papua dengan Pelanggaran HAM*, Vol. 3, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, 2022, hlm 42

Kriminal Bersenjata (KKB) beberapa oknumnya masih menebarkan teror sehingga mengakibatkan keresahan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan negara TNI dan POLRI. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis berupaya untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana sejarah Kelompok Kriminal Bersenjata ini muncul, apa saja dampak keberadaannya di Papua, pelanggaran HAM seperti apa yang dilakukannya. Selain itu, tulisan ini juga akan mengkaji bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan HAM disana, serta upaya-upaya penanganan yang dilakukan oleh TNI dan Polri dalam menanggulangi permasalahan ini.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah KKB Papua dan Perannya

Papua adalah wilayah paling timur Indonesia, terletak di bagian barat pulau Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini. Wilayah ini meliputi dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Penduduk asli Papua terdiri dari berbagai suku dengan Bahasa dan budaya yang beragam. Suku-suku besar di Papua diantaranya adalah Dani, Asmat dan Amungme. Nama papua sendiri berasal dari *Papo Ua* (bahasa Tidore) yang artinya “tidak bergabung”, “tidak bersatu” atau “tidak bergandengan”, selain itu ada yang menyebutkan bahwa nama Papua ini berasal dari Bahasa Melayu kuno yaitu *Papuwah*, yang artinya “rambut keriting” dan kata ini tidak ditemukan dalam kamus yang lebih awal, tetapi masuk pada kamus Bahasa melayu tahun 1812 ciptaan Wiliam Marsden.

Sejarah Papua menjadi bagian dari Indonesia terdapat beberapa peristiwa penting yang berhubungan dengan dekolonisasi, politik internasional dan konflik antara Belanda dan Indonesia. Papua yang dikenal sebagai Nugini Belanda merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda yang dikuasai oleh Belanda. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda tidak segera mengakui kedaulatan Indonesia atas

seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk Papua. Setelah Pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, Belanda tetap ingin mempertahankan Papua, dengan alasan bahwa penduduk Papua etnisnya berbeda dengan etnis di kepulauan Indonesia lainnya dan memerlukan waktu untuk mencapai kemerdekaan sendiri. Sisi lain Soekarno menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari wilayah Indonesia, tapi tidak dengan pendapat Moh.Hatta karena dilihat dari sudut pandang Etnogafis bangsa Papua itu Melanesia bukan Polinesia.² (Ngatiem, 2007)

Pada tahun 1961, Belanda mencoba mempersiapkan Papua untuk kemerdekaan dengan mendirikan dewan Papua. Namun Indonesia tidak setuju dengan langkah tersebut. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan Trikora (Tiga Komando Rakyat) yang bertujuan untuk menyatukan Papua dengan Indonesia. Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Bagian dari perjanjian tersebut adalah bahwa penduduk Papua akan diberikan kesempatan untuk menentukan nasib mereka melalui referendum yang dikenal sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pepera yang dilaksanakan di bawah pengawasan PBB pada tahun 1969 ini hanya dihadiri oleh 1025 orang saja dari penduduk Papua, mereka adalah yang ikut berpartisipasi dan hasilnya adalah menyetujui integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi Indonesia menginginkan Papua untuk menjadi bagiannya bukan karena alasan kemanusiaan terhadap bangsa yang dijajah oleh Belanda melainkan karena alasan ekonomi.³ (Tolib Effendi, 2021)

Setelah Pepera, Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia dan dibagi menjadi dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Indonesia juga memberikan batas timur negaranya di Merauke, sebab akan menjadikan Papua Barat sebagai kekayaan alam dan sumber devisa

² Ngatiem, “*Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik di Indonesia)*” Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2007, hlm 57.

³ Tolib Effendi, Ananda Chrisna D Panjaitan, (*Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris menurut Hukum Pidana*), Vol.16, RechtIdee, 2021, hlm. 224.

negara. Setelah integrasi Papua ke Indonesia melalui Pepera tahun 1969, banyak orang Papua yang merasa bahwa proses tersebut tidak adil dan tidak mencerminkan kehendak mayoritas penduduk Papua. Masyarakat Papua merasa kecewa dengan Pemerintah Indonesia karena masalah kesenjangan ekonomi dan kesenjangan politik. Kemudian mereka merancang untuk membentuk OPM (Organisasi Papua Merdeka).

OPM yang didirikan pada tahun 1963 dan diresmikan pada tahun 1965 di Ayamaru itu sebagai reaksi terhadap ketidakpuasannya terhadap pemerintahan Indonesia. Kelompok ini terdiri dari berbagai faksi yang beroperasi sendiri tetapi dengan tujuan yang sama yaitu untuk kemerdekaan Papua. Awal 1970 kelompok-kelompok yang tergabung dalam OPM mulai melakukan aksi-aksi dan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia. Sejak pembentukannya, OPM terlibat dalam berbagai aksi gerilya dan serangan terhadap pos-pos militer dan polisi Indonesia. Mereka juga melakukan aksi protes damai, seperti pengibaran bendera Bintang Kejora, simbol kemerdekaan Papua. Pemerintah Indonesia juga merespons dengan operasi militer untuk menumpas gerakan ini, dan sering kali dibarengi dengan pelanggaran hak asasi manusia.

OPM berusaha mendapatkan dukungan Internasional untuk tujuan mereka. Meskipun mendapatkan simpati dari beberapa organisasi internasional dan kelompok hak asasi manusia, dukungan resmi dari negara-negara lain relatif minim. Beberapa pemimpin OPM mengasingkan diri dan melobi dukungan dari luar negeri, tetapi pengakuan internasional atas kemerdekaan Papua belum tercapai. OPM terdiri dari berbagai faksi dengan pendekatan yang berbeda-beda. Beberapa faksi mendukung perjuangan melalui cara-cara damai, sementara yang lain terus melakukan perlawanan bersenjata. Seiring berjalannya waktu gerakan ini mengalami dinamika internal termasuk perpecahan dan pergantian kepemimpinan.

Konflik di Papua masih berlangsung dengan intensitas yang berbeda-beda. Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan seperti pemberian otonomi khusus pada tahun 2001 dengan tujuan

untuk meredam ketidakpuasan. Namun, kekerasan dan ketidakpuasan tersebut masih terus terjadi. Masalah pelanggaran hak asasi manusia dan ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan sebagai gerakan separatis yang bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Papua dari Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan, termasuk aksi-aksi bersenjata. Sejak awal, pemerintah Indonesia telah menganggap OPM sebagai ancaman terhadap integritas nasional dan telah melakukan berbagai operasi militer. OPM sering disebut sebagai organisasi separatis, tetapi pemerintah Indonesia telah mengubah terminologi yang digunakan untuk merujuk kepada OPM. Istilah terminologi tersebut adalah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) dan mulai menjadi lebih umum, dengan menyebut OPM sebagai KKB.

Pemerintah Indonesia menggunakan istilah KKB untuk merujuk kepada kelompok-kelompok bersenjata di Papua yang melakukan aksi kekerasan dan perlawanan terhadap negara. KKB tidak selalu mengacu pada seluruh organisasi OPM tetapi lebih kepada faksi-faksi atau individu-individu bersenjata yang melakukan kekerasan. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa mereka bukan sebagai pejuang kemerdekaan, tetapi sebagai kelompok kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Pemerintah Indonesia berusaha mengurangi legitimasi politik dari gerakan tersebut.

KKB sebagai sebutan dari pemerintah digunakan untuk melakukan pendekatan hukum dan keamanan yang berbeda. Sebagai kelompok kriminal, anggota KKB bisa dihadapkan pada penegakan hukum pidana biasa, dibandingkan dengan tindakan militer yang dianggap lebih berorientasi pada penindasan terhadap gerakan politik. Penamaan KKB ini juga mendapatkan kritik dari para pendukung kemerdekaan Papua dengan alasan bahwa cara ini digunakan untuk mengabaikan aspirasi politik rakyat Papua dan menjustifikasi penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan. Meskipun terminologi berubah, ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua tetap ada, dan konflik terus berlanjut.

Kelompok Kriminal Bersenjata terlibat dalam perlawanan bersenjata seperti dalam aksi-aksi bersenjata melawan aparat keamanan Indonesia, termasuk TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia). Mereka sering melakukan serangan terhadap pos-pos militer, patroli keamanan, dan infrastruktur yang dianggap sebagai simbol kekuasaan pemerintah Indonesia. KKB juga menyerang proyek-proyek pemerintah dan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, serta perusahaan pertambangan dan perkebunan dengan tujuan untuk mengganggu operasi pemerintah dan perusahaan yang dianggap mengeksploitasi sumber daya alam Papua tanpa memberikan manfaat yang cukup kepada masyarakat setempat. Selain itu KKB juga mempromosikan ideologi kemerdekaan Papua dari Indonesia. Mereka mengadvokasi kemerdekaan Papua melalui berbagai cara, termasuk melalui propaganda dan kampanye untuk menarik dukungan masyarakat lokal. Oleh karena itu sering terjadi perlawanan sampai saat ini.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pengertian tentang pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Lebih lanjut Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Bagian Hak atas Rasa Aman menjelaskan Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Indonesia bagian timur sedang ramai di perbicarakan yang disebabkan oleh aksi kekejaman dan pembunuhan yang digencarkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, aksi ini telah memakan korban banyak baik dari masyarakat sipil sampai aparat keamanan TNI-Polri, oleh karena itu aksi ini disebut dengan pelanggaran ham berat bukan pidana biasa. Pada tanggal 29 April 2021, Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Mahfud MD, menyatakan bahwa Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dianggap sebagai organisasi atau individu yang melakukan tindakan terorisme. Melalui berbagai analisis dan fakta-fakta yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata yakni pembunuhan dan tindakan kekerasan seperti penembakan terhadap warga sipil dan aparat, perusakan fasilitas umum. Oleh karena itu, pemerintah menyatakan Kelompok Kriminal Bersenjata sebagai organisasi teroris, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Terorisme.

Tahun 2021 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima 72 laporan sangkaan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia, menurut Subkoordinator Bagian Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Perwakilan Wilayah Papua yakni Melchior Weruin bahwa data yang diterima sepanjang tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, yakni sejumlah 69 laporan dugaan pelanggaran HAM. Laporan yang terbukti adanya pelanggaran HAM hanya terdapat 25 dari 72 laporan.

Sesuai data Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri sepanjang tahun 2021 Kelompok Kriminal Bersenjata telah melakukan 106 aksi teror terhadap masyarakat sipil sampai TNI-Polri. Pada bulan Januari KKB menembaki helikopter di tambangpura yang dimiliki oleh PT. Sayap Garuda indah, aksi ini dilakukan ketika helikopter melakukan survei GPS di area Benangin pada wilayah Kampung Tsinga, Distrik Tembagapura. Disaat terbang pilot mencium aroma bahan bakar, kemudian pilot mendarat di helipad benangin dan melihat lubang bekas tembakan di bodi pesawat bagian bawah pintu penumpang yang diduga penyebab terciumnya bahan bakar yang bocor. Selanjutnya Kelompok

Kriminal Bersenjata melakukan aksi penembakan terhadap personel TNI yang menewaskan 3 personel TNI, diawali gugurnya seorang Yonif 400/BR, Prada Agus Kurniawan; dilanjutkan gugurnya 2 personel TNI Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), yakni Pratu Dedi Hamdani yang tewas ditembak saat berusaha mengejar KKB yang sebelumnya menembak Pratu Roy Vebrianto. Tidak hanya itu, pada bulan Februari KKB melakukan kekejaman terhadap warga sipil, yakni penembakan KKB terhadap warga sipil didepan istri korban. Peristiwa tersebut terjadi ketika KKB ingin menjual minyak tanah kemudian korban ditembaki saat lengah ketika memanggil istrinya; dilanjutkan penusukan tukang ojek yakni Rusman ketika perjalanan pulang dicegat oleh orang tak dikenal yakni KKB.

Sepanjang tahun 2022 mengalami penurunan jumlah kasus oleh Kelompok Kriminal Bersenjata, pada tahun 2021 diperoleh 106 kasus dan tahun 2022 diperoleh 90 kasus. Namun menurunnya jumlah kasus justru semakin bertambahnya korban akibat kebrutalan KKB, pada tahun 2022 terdapat 53 korban meninggal dunia sementara tahun 2022 ada 34 korban meninggal dunia akibat serangan KKB. Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri merincikan korban pada tahun 2022 terdiri dari 10 anggota TNI, 4 anggota Polri, dan 39 masyarakat sipil. pada tanggal 27 Januari 2022 Kelompok Kriminal Bersenjata melakukan serangan beruntun yang mengakibatkan 3 prajurit TNI gugur. Tidak hanya itu, Pada hari rabu 2 Maret 2022 KKB melakukan aksi kekejamannya dengan penembakan terhadap pekerja jaringan telekomunikasi di PT Palapa Timur Telematika (PTI) dengan jumlah 10 orang. Penembakan ini menewaskan 8 pekerja ketika sedang memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel yang kemudian terjatuh kedalam jurang. KKB juga melakukan penyerangan dengan membunuh 3 tukang ojek di wilayah Pengunungan Bintang. Kemudian tewasnya pegawai Bank Papua di Kabupaten Puncak, Papua akibat penembakan mati oleh KKB.

Pada tahun 2023 terus terjadinya aksi pelanggaran HAM oleh KKB yang mengakibatkan 61 orang tewas yang terdiri dari TNI 26 prajurit, Polri 3 orang, dan masyarakat sipil 32 orang. Awal Januari

2023, berawal dari laporan tukang ojek yang menyampaikan adanya pemalangan SMKN oleh KKB dengan 3 anggota Polres Pegunungan Bintang yang sedang bertugas di Kabiding Lokasi III Distrik Oksibil melakukan baku tembak yang mengakibatkan luka tembak pada 3 anggota Polres, KKB juga sempat menembaki warga sekitar namun tidak terkena. Setelah hal itu, KKB mengamuk dengan aksi pembakaran Gedung SMKN 1 Oksibil begitu juga gedung pemerintahan. Belum puas dengan aksi kekejamannya, KKB membakar gedung dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) di Oksibil, pembakaran ini dilakukan setelah terjadinya kontak tembak dengan aparat keamanan. Selain itu KKB melakukan aksi burtalnya dengan penembakan yang berada pada Jalan Poros Logpond km 2, Distrik Dekai, Kabupaten Yahokimo, Papua Pegunungan. Aksi ini mengakibatkan 2 masyarakat sipil tewas ketika melintas jalan tersebut.

Dalam periode sepuluh tahun dari 2010 hingga 2020, Gugus Tugas Papua PPKK Fisipol UGM mencatat bahwa KKB melakukan kekerasan terbanyak di Papua dengan 118 kasus. Angka ini jauh melebihi jumlah kasus yang melibatkan TNI, yaitu 15 kasus, dan Polri dengan 13 kasus. Berdasarkan riset yang sama, dari total 356 korban yang tewas akibat kekerasan, 93 persen merupakan masyarakat sipil serta anggota TNI dan Polri, sedangkan anggota KKB menyumbang 7 persen dari jumlah korban.⁴ (Yunus, 2021)

Melihat kasus dan data di atas tentang aksi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB sepatutnya pemerintah melabeli teroris pada Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Menurut Menko Polhukam, Prof Mahfud MD menuturkan bahwa pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masih dianggap sebagai terorisme. Pernyataan ini didasarkan dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa terorisme adalah setiap

⁴ Muhammad Yunus, "Ini Data dan Fakta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua adalah Organisasi Teroris Menurut Pemerintah", <https://sulsel.suara.com/read/2021/05/01/050000/ini-data-dan-fakta-keb-papua-adalah-organisasi-teroris-menurut-pemerintah?page=all>, diakses Mei 2024.

perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara masal dan atau menimbulkan kerusakan terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas public atau fasilitas internasional, dengan ideologi politik dan keamanan. Oleh karena itu apa saja yang dilakukan oleh KKB ataupun organisasi sejenisnya dan orang-orang yang berafiliasinya dianggap sebagai tindakan terorisme.

Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM di Tanah Papua

Kelompok kriminal bersenjata merupakan kelompok yang melakukan aksi teror baik terhadap masyarakat sipil maupun TNI dan Polri di wilayah Papua. OPM selalu menganjurkan agar Papua merdeka dan mandiri. Saya menilai ini langkah berbahaya setelah pemerintah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris. Negara tidak dapat menetapkan OPM atau KKB sebagai organisasi teroris. Sebab, hal tersebut dapat memperburuk situasi dan bukan merupakan cara untuk menyelesaikan konflik. Serangkaian insiden kekerasan terus berlanjut di Papua. Pada tahun 2021, KKB kembali melakukan 92 aksi dan menewaskan 33 orang. Selama ini pemerintah hanya mengatakan bahwa situasi keamanan di Papua tertib dan damai, dan menurut saya negara belum memberikan pengumuman yang jelas mengenai situasi keamanan di Papua.⁵ (Septiadi)

Persoalan Papua menjadi salah satu prioritas Komnas HAM. Pemerintah Indonesia didorong untuk mengatasi masalah ini melalui pendekatan kemanusiaan. Sejauh ini persoalan Papua masih menjadi sorotan di wilayah konflik antara OPM dengan pemerintah pusat atau aparat keamanan. Komnas HAM fokus pada realisasi hak asasi

⁵ Septiadi, M. A., Sofa, N. G., Syarah, S., Shakira, W., & KKB, K. (2013). Kekejaman KKB Papua yang Melanggar HAM. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3, 89. Hal 283

manusia.⁶ (Latuharhary, 2023) Separatisme di Papua adalah isu yang kompleks dan melibatkan banyak pandangan dari berbagai tokoh, baik di dalam negeri Indonesia maupun di kancan internasional. Berikut adalah beberapa pandangan dari tokoh-tokoh yang relevan :

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Presiden Jokowi menekankan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan sebagai solusi utama untuk mengatasi masalah separatisme di Papua. Dia berulang kali mengunjungi Papua dan meluncurkan berbagai proyek infrastruktur di sana, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik. Jokowi percaya bahwa dengan meningkatkan kesejahteraan dan integrasi ekonomi Papua dengan wilayah lain di Indonesia, dorongan untuk separatisme dapat ditekan.

2. Tito Karnavian

Mantan Kapolri dan sekarang Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memiliki pandangan bahwa pendekatan keamanan harus diimbangi dengan pendekatan kesejahteraan. Sebagai mantan Kapolda Papua, Tito paham betul tentang tantangan keamanan di sana dan menyarankan agar pemerintah pusat meningkatkan dialog dengan berbagai kelompok di Papua serta menekan penggunaan kekerasan.

3. Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sering mengeluarkan pernyataan terkait situasi hak asasi manusia di Papua. Mereka menekankan bahwa penyelesaian masalah Papua harus menghormati hak asasi manusia dan mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam menangani kasus-kasus kekerasan serta pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah Indonesia dalam

⁶ Kabar Latuharhary, *Komnas HAM Berikan Solusi Penyelesaian Persoalan Papua*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/5/4/2350/komnas-ham-berikan-solusi-penyelesaian-persoalan-papua.html>

menangani konflik yang terus berlangsung antara pemerintah dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Namun, upaya ini terus dihadapkan pada tantangan kompleks dan berkelanjutan yang memperumit situasi di wilayah tersebut. Pemerintah telah berupaya untuk menegakkan HAM di Papua, tetapi dampak dari konflik bersenjata dan ketegangan antara pemerintah dan KKB terus menjadi penghalang besar dalam upaya tersebut.

Sejarah penegakan HAM di Papua telah bercampur aduk dengan tindakan keras pemerintah, terutama melalui Operasi Militer di Wilayah (DOM) Papua pada tahun 1960-an sebagai tanggapan terhadap gerakan separatis di wilayah tersebut. DOM menghadirkan tantangan serius terhadap HAM dengan melibatkan pelanggaran serius seperti pembunuhan, penghilangan paksa, dan penyiksaan terhadap penduduk setempat. Pada era reformasi, pemerintah Indonesia beralih ke pendekatan yang lebih lunak dengan menggantikan DOM dengan upaya pembangunan dan dialog. Sejumlah program pembangunan diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah Papua. Selain itu, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan terjadi di Papua.

Meskipun upaya-upaya ini dilakukan, konflik bersenjata antara pemerintah dan KKB terus memunculkan insiden kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan kedua belah pihak. Pemerintah menuduh KKB melakukan berbagai tindakan kriminal seperti pembunuhan, penyerangan terhadap aparat keamanan, dan pengambilan sandera, sementara KKB juga mengklaim bahwa pemerintah melakukan pelanggaran HAM dalam menanggapi gerakan separatisme di Papua. Kekhawatiran atas pelanggaran HAM semakin meningkat dengan laporan-laporan tentang penindasan terhadap aktivis HAM, jurnalis, dan pendukung kemerdekaan Papua oleh aparat keamanan. Selain itu, ada ketegangan terkait penahanan dan pengadilan yang kontroversial terhadap mereka yang diduga terlibat dalam gerakan separatisme.

Kompleksitas konflik di Papua juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk minat dan intervensi dari pihak asing serta pertentangan antara kepentingan lokal dan nasional. Ini semakin mengaburkan upaya-upaya penegakan HAM di wilayah tersebut. Untuk mencapai penegakan HAM yang efektif dan berkelanjutan di Papua, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah konkret. Pertama, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap aparat keamanan untuk mencegah pelanggaran HAM. Kedua, transparansi dalam menyelidiki dugaan pelanggaran HAM harus ditingkatkan, dengan memastikan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara adil dan tidak memihak. Ketiga, pemerintah harus memperkuat dialog dan rekonsiliasi dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk masyarakat lokal, kelompok separatisme, dan advokat HAM. Pendekatan holistik dan kolaboratif seperti ini menjadi kunci untuk mencapai penegakan HAM yang efektif di Papua.

Tantangan-tantangan ini menegaskan pentingnya komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk menegakkan HAM di Papua, serta perlunya dukungan dari masyarakat internasional untuk mendorong langkah-langkah menuju perdamaian dan keadilan di wilayah tersebut. Dengan kerjasama dan komitmen bersama, penegakan HAM yang berkelanjutan di Papua bisa terwujud, membawa harapan bagi masa depan yang lebih baik bagi semua penduduk Papua. Dialog damai, investasi dalam kesejahteraan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat Papua merupakan langkah penting yang harus diperkuat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Representasi Keberadaan Aparat TNI Polri dalam Menjaga Stabilitas Keamanan di Papua dan Peran Kepolisian Mencegah Terjadinya Pelanggaran HAM

Maraknya terjadi kontak tembak antara aparat gabungan TNI dan Polri dengan Kelompok Kecil Bersenjata (KKB) Papua akhir-akhir ini menunjukkan eskalasi yang sangat signifikan dan optimis mengarah kepada perang terbuka. Hal ini senada dengan apa yang dilontarkan oleh Brigadir Jenderal Matius Gobai selaku Panglima TPNPB-OPM Kodap XII Paniai yang dengan tegas mengatakan bahwa wilayah Paniai adalah wilayah perang dengan TNI-Polri. Matius Gobai juga menegaskan bahwa TPNPB-OPM XII Kegepa Nipouda sudah menyiapkan diri untuk menjemput serangan balasan yang dilancarkan oleh TNI-Polri. Seruan untuk menabuh genderang perang ini tentunya sangat diantisipasi serius oleh aparat TNI-Polri agar tidak semakin banyaknya masyarakat sipil maupun aparat yang gugur jika hal ini benar-benar terjadi. Pendekatan soft power dengan komunikasi yang intens oleh semua pihak yang terkait dalam konflik kewilayahan ini sangat diperlukan demi terciptanya Papua yang damai, maju, sejahtera dan berkelanjutan. Sudah seharusnya semua pihak berkepal dingin dengan tidak selalu mengangkat senjata sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Menyinggung tentang peran aparat TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua sesungguhnya sudah sesuai tupoksi dari masing-masing satuan. Kedua instansi pemerintah ini memang memiliki slogan dan sumpah prajurit yang berbeda, tapi kita perlu tahu juga bahwa keduanya diadakan dan diperuntukkan untuk rakyat dalam hal keamanan dan menjaga kondusifitas khususnya di Papua. Maraknya rentetan serangan yang terorganisir dan disengaja oleh pihak KKB kepada aparat maupun masyarakat sipil telah menimbulkan kekacauan dan kekhawatiran perihal stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Endingnya adalah gugurnya masyarakat maupun aparat yang notabene sudah dianggap sebagai musuh utama oleh mereka yang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka.

Dikutip dari laman PepNews.com Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, M.Han menyampaikan bahwa “pentingnya dukungan terhadap TNI-Polri dalam menjaga keamanan di Papua tidak dapat dipungkiri. Serangan

KST Papua yang terus-menerus menunjukkan bahwa keberadaan aparat keamanan sangat dibutuhkan untuk melindungi warga sipil dan menjamin stabilitas di wilayah tersebut. TNI dan Polri telah berkomitmen untuk melindungi masyarakat dan menghadapi ancaman keamanan dengan tegas”.

Memang disaat terdesak seperti yang dirasakan langsung oleh aparat keamanan kita di Papua, keputusan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur bagi siapa saja yang mencoba mengganggu keamanan dan kondusifitas adalah mutlak dan perlu diambil untuk mencegah korban tidak terduga. Bukan tanpa dasar aparat disana sampai harus melepaskan tembakan ‘melumpuhkan’ kepada mereka, namun di sisi lain aparat ingin menunjukkan komitmennya ketika diamanah amanah untuk bertugas disana bahwa setetes darah pun dari masyarakat yang tidak berdosa ‘haram’ dibiarkan menetes hanya karena ulah sekelompok kecil entitas yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaca pada beberapa konflik internal yang pernah terjadi di Indonesia, satu hal yang menarik untuk dikaji yakni mengenai diskresi yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dalam penanganan konflik sosial. Bersumber pada Pasal 15 ayat 1 huruf (b) UU Kepolisian yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia berwenang untuk membantu menyelesaikan konflik dan perselisihan warga sipil yang dapat mengganggu ketertiban khalayak umum. Adapun langkah-langkah penyelesaian perselisihan atau konflik sendiri secara sistematis telah diatur dalam UU Penanganan Konflik Sosial yang mencakup : 1) tidak dibenarkan melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan cacatan, kelumpuhan dan kematian; 2) adanya penetapan Status Keadaan Konflik; 3) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau 4) bantuan pengerahan kekuatan TNI.

Peran kepolisian dalam mengantisipasi konflik di masyarakat sangatlah dibutuhkan. Keterampilan mereka dalam penyelidikan dan kecepatan serta ketepatan dalam mengambil keputusan menjadi sangat vital dalam pencegahan huru-hara di masa konflik. Di dalam institusi

kepolisian terdapat beberapa satuan sekaligus yang membantu menjalankan peran kepolisian dalam melaksanakan fungsinya yaitu menjaga ketertiban, yakni Samapta/Brimob, Reserse kriminal (Reskrim) dan Intelkam. Dalam tahapan ini merujuk pada PROTAP tahun 2010 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Kepolisian dapat mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila kondisi kritis terus meningkat maka kepolisian dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meminta bantuan tambahan kekuatan.⁷ (Binsar H. Sianturi, 2020)

Akan tetapi, akhir-akhir ini sepertinya komersialisasi maupun pengkerdilan terhadap apa yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua dirasakan semakin menyala. Satu butir saja peluru keluar dari moncong senjata mereka maka yang merasa tertembak adalah satu universitas, satu ormas pegiat HAM, dan lusa setelah kejadian akan ada aksi gerakan turun ke jalan sambil menenteng poster yang bertuliskan TOLAK TINDAKAN KRIMINAL APARAT DAN USUT TUNTAS PELANGGARAN HAM OLEH TNI-POLRI DI PAPUA. Namun ketika yang melakukan kekerasan, pembakaran bahkan pembunuhan adalah kelompok separatis teroris justru seketika itu pula mata mereka seakan buta dan telinga mereka seakan tuli dan bersikap apatis seolah olah tidak terjadi apa-apa disana. Di benak mereka sudah tertanam prinsip bahwa aparat TNI-Polri tidak memiliki HAM jadi sah-sah saja mereka dihabisi, dikriminalisasi bahkan sampai dihabisi nyawanya.

Fakta di lapangan, sebenarnya pengerahan aparat TNI saja bisa dengan mudah menumpas mereka hanya dalam waktu kurang dari 24 jam dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Akan tetapi kembali ditegaskan oleh Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan bahwa bukan itu yang kita inginkan. Kita tetap dan akan terus utamakan dialog, pendekatan yang humanis kepada mereka, serta kita ikut sertakan tokoh

⁷ Binsar H. Sianturi, Margaretha Hanita, "Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua", Jurnal Keamanan Nasional, Vol. VI, No. 1, Mei 2020

agama dan tokoh adat di setiap patroli dengan tujuan dan harapan kita agar Papua semakin kondusif serta tidak perlulah harus ada jiwa yang gugur setiap harinya.

Oleh karena itu, keberadaan dari pihak kepolisian pun amat sangat diperlukan supaya dengan kehadiran mereka di wilayah konflik Papua dapat menjadi juru hukum terhadap apa yang dilakukan oleh aparat kepada KKB maupun sebaliknya, sehingga nantinya keputusan yang diambil atas setiap problematika dan dinamika pasang surut hukum di Papua dapat diputuskan dengan seadil-adilnya. Tetapi aparat kita juga tidak boleh lengah bahwa yang mereka hadapi adalah kelompok yang menenteng senjata, kesiap siagaan dan kesiapan senjata juga tidak boleh diabaikan karna kelompok separatis teroris ini tidak mengenal waktu dan tidak pandang bulu dalam melakukan penyerangan. Semoga dengan kolaborasi yang solid antar sesama aparat TNI-Polri ini sedikit demi sedikit isu HAM bisa berkurang mulai hari ini dan isu HAM tidak selalu menjadi santapan pagi, siang dan malam di setiap pemberitaan di media masa.

Kesimpulan

Separatisme dan tuntutan kemerdekaan Papua dengan cara kekerasan menjadi isu sensitif dan kontroversial. Konflik yang terjadi oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua adalah permasalahan kompleks yang dihadapi Indonesia. Akar permasalahan KKB berasal dari polemik sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI yang dianggap ilegal oleh sebagian masyarakat Papua. Gerakan separatisme KKB didorong oleh semangat memerdekakan Papua dari RI, dengan menganggap Papua diduduki secara ilegal. Pemerintah Indonesia menggunakan istilah KKB untuk kelompok bersenjata di Papua yang melakukan kekerasan dan perlawanan terhadap negara. KKB tidak selalu merujuk pada seluruh organisasi OPM, tetapi lebih kepada faksi-faksi atau individu-individu bersenjata yang melakukan kekerasan. Pemerintah berusaha mengurangi legitimasi politik dari gerakan tersebut dengan menyebut mereka kelompok kriminal yang

mengganggu keamanan dan ketertiban. Namun, terminologi ini mendapatkan kritik dari pendukung kemerdekaan Papua.

Kelompok Kriminal Bersenjata terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan aparat keamanan Indonesia. Mereka melakukan serangan terhadap pos-pos militer, patroli keamanan, infrastruktur, dan proyek-proyek pemerintah. Mereka juga mempromosikan ideologi kemerdekaan Papua melalui propaganda dan kampanye. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua telah mencakup pembunuhan, penembakan terhadap warga sipil, perusakan fasilitas umum, dan kekerasan terhadap aparat keamanan. Pada tahun 2021, terdapat 72 laporan dugaan pelanggaran HAM, namun sebagian laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena minimnya bukti.

Jumlah kasus yang dilakukan oleh KKB mengalami penurunan pada tahun 2022, tetapi korban meninggal dunia akibat serangan KKB masih meningkat. Pada tahun 2023, terdapat 61 korban meninggal dunia yang terdiri dari anggota TNI, Polri, dan masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia berupaya menegakkan HAM di Papua melalui pendekatan berbasis kemanusiaan. Namun, tantangan kompleks dan berkelanjutan, serta ketegangan antara pemerintah dan KKB, terus menghambat upaya tersebut. Sejarah penegakan HAM di Papua telah bercampur aduk dengan tindakan keras pemerintah, seperti Operasi Militer di Wilayah (DOM) Papua pada tahun 1960-an. Pada era reformasi, selama proses reformasi, pemerintah Indonesia mengubah pendekatannya dan menggantikan DOM dengan kekuatan Pembangunan dan negosiasi. Banyak program Pembangunan yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Papua dan menjalin hubungan yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah Papua. Selain itu pemerintah membentuk satuan tugas penyidikan informasi untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Agar hak asasi manusia di Papua berhasil dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia perlu mengambil Langkah-langkah konkrit. Pertama, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan akuntabilitas aparat keamanan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, transparansi penyidikan dapat dilakukan secara adil dan tidak

memihak. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat dialog dan rekonsiliasi dengan pihak yang terlibat, termasuk Masyarakat lokal, kelompok separatis, dan aktivis hak asasi manusia. Pendekatan konperhensif dan kolaboratif seperti ini adalah kunci pencapaian hak asasi manusia di papua.

Referensi

- Binsar H. Sianturi, M. H. (2020). Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. *Jurnal Keamanan Nasional*.
- Humaslaw. (2023, September). Retrieved from Dialog Damai Sebagai Solusi Menyelesaikan Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua: <https://law.uad.ac.id/dialog-damai-sebagai-solusi-menyelesaikan-kekerasan-dan-pelanggaran-bam-di-papua/>
- Latuharhary, K. (2023, May 04). *Komnas HAM Berikan Solusi Penyelesaian Persoalan Papua*. Retrieved from Komnas HAM: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/5/4/2350/ke-omnas-ham-berikan-solusi-penyelesaian-persoalan-papua.html>
- Ngatiyem. (2007). "Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik di Indonesia)". 57.
- Salsabila Nadine, F. N. (2022). Analisis Hubungan Antara KKB di Papua dengan Pelanggaran HAM. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Vol. 3*, 42.
- Septiadi, M. (n.d.). Kekejaman KKB Papua yang Melanggar HAM. *Kekejaman KKB Papua yang Melanggar HAM*, 283.
- Tolib Effendi, A. C. (2021). (Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai Teroris menurut Hukum Pidana). 224.
- Yunus, M. (2021, May 01). *Ini Data dan Fakta KKB Papua adalah Organisasi Teroris menurut Pemerintah*. Retrieved from suarasulsel.id: <https://sulsel.suara.com/read/2021/05/01/050000/ini-data-dan->

fakta-kkb-papua-adalah-organisasi-teroris-menurut-pemerintah?page=all